



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Foldi Mandala Alias Foldi;**
2. Tempat lahir : Baubafan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005 RW. 003, Dusun Baubafan, Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Perp Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FOLDI MANDALA Alias FOLDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FOLDI MANDALA Alias FOLDI** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Motor dengan identitas Nopol: DH 2362 GB, Nama Pemilik: NOLDA ADU, Merk: Honda type: X1B02R07L0 A/T, Jenis/Model: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Isi silinder 110, warna: Merah dengan nomor Rangka MH1JFR112FK010051 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;
  - 1 (satu) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka MH1JFR112FK01005 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;

## Dikembalikan kepada saksi Briyan Rudolf Killa

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang terdapat tulisan & logo adidas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam lengkap dengan baterainya, model SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 352684108982864 dan IMEI 2: 352685108982861, SERTA 1 (satu) buah softcase terbuat dari karet warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim-Card Telkomsel dengan nomor 082 146 000 519 serta 1 (satu) buah memory card warna hitam tanpa merk;
- Uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
- 1 (satu) buah charger HP tanpa merk berwarna hitam;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi tiga batang rokok;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut RITA warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil bekas isi minyak rambut;
- 1 (satu) buah korek api warna merah yang terdapat tulisan "FORTIS";
- 1 (satu) buah alat cukur jenggot warna hijau dan putih yang terdapat tulisan "Schick";

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Foldi Mandala Alias Foldi, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain RT.014 RW. 004 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah Jalan Utomo menuju ke arah Mokdale melalui jalan raya. Setelah Terdakwa sampai di depan cabang masuk Universitas Nusa Lontar (Unstar), Terdakwa melihat ke arah bengkel Aron Motor yang berada di depan seberang jalan cabang masuk Universitas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Lontar (Unstar) dan melihat sepeda motor milik saksi Brian Rudolf Killa berjenis Honda Beat warna merah hitam nomor polisi DH 2362 GB nomor mesin JFR1E 1009167 dan nomor rangka MH1JFR112FK010051 dengan ciri-ciri terdapat tulisan NHONA dibawah nomor polisi terparkir dengan posisi menghadap ke timur berjajar dengan sepeda motor Yamaha Mio GT yang juga milik saksi Brian Rudolf Killa. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Brian Rudolf Killa selaku pemiliknya dengan cara mengambil kunci sepeda motor berjenis Honda Beat lain yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu memasukkan kunci tersebut kedalam rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor polisi DH 2362 GB tersebut hingga lampu indikator menyala. Lalu Terdakwa mendorong mundur sepeda motor tersebut kejalan raya dan mendorongnya kearah Jalan Utomo hingga di area persawahan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor polisi DH 2362 GB meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nomor polisi DH 2362 GB tersebut ke Kecamatan Pantai Baru dan melepas kedua kaca spion sepeda motor tersebut lalu membuangnya kedalam hutan. Lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Sale Baba dan menginap dirumah yang beralamat di Dusun Nggelai, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sale Baba membuka akun facebook miliknya dan melihat postingan dari akun facebook atas nama Vera Oktovianus yang membagikan foto kendaraan sepeda motor Honda Beat yang hilang sehingga saksi Sale Baba memperhatikan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa yang ternyata memiliki ciri-ciri persis dengan sepeda motor Honda Beat yang hilang tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Sale Baba menuju ke Landuleko dengan tujuan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kupang dengan menggunakan perahu dengan sebelumnya Terdakwa melepas plat nomor tersebut dan membuangnya ke dalam hutan Desa Mbokak agar tidak diketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Brian Rudolf Killa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brian Rudolf Killa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 05.00 WITA telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi yang diparkir dalam keadaan terkunci berjajar dengan sepeda motor Yamaha Mio GT serta mobil Katana di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah ibu Saksi yang bernama Sdri. Naomi Lumba yang selanjutnya membangunkan Saksi dan saat diperiksa motor tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi melapor ke Kepolisian Sektor Lobalain;
- Bahwa setelah melapor ke kepolisian, Saksi pergi ke daerah Nggailai karena mendapat informasi dari sepupu Saksi yang diberitahu oleh Sdr. Saleh Baba melalui *inbox* media sosial *facebook* jika sepeda motor yang hilang dibawa oleh Terdakwa berada di rumah Sdr. Saleh Baba;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan baru yang diatasnamakan istri Saksi dan diperkirakan menderita kerugian Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk memngambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Juli 2020, sepeda motor yang hilang tersebut kembali namun bagian plat serta kaca spion telah tidak ada;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa STNK, anak Kunci serta sepeda motor Honda Beat dan tidak tahu barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Naomi Indrayani Killa Lumba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda Honda Beat warna merah tersebut hilang adalah Saksi yang selanjutnya membangunkan Anak Saksi selaku pemilik sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 05.00 WITA di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa STNK, anak Kunci serta sepeda motor Honda Beat dan tidak tahu barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Semy Nopli Adu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 06.00 WITA, saat berada di Kepolisian Sektor untuk mengantar Sdr. Brian Rudolf Killa melapor atas kehilangan sepeda motor, Saksi mengunggah foto sepeda motor yang hilang tersebut di media sosial facebook dengan tujuan mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sekitar pukul 08.12 WITA, Saksi menerima *inbox messenger* dari akun Cinta Manoso yang berkata "kakak bisa kirim nomor *handphone* ko, tadi pagi melihat ada motor disini", atas hal tersebut saksi mengirim nomor *handphone* saksi ke inbox, namun Saksi tidak ditelepon sehingga saksi langsung mencari nomor *handphone* cinta manoso di akun Facebooknya dan menemukan nomor 08533308067;

- Bahwa selanjutnya, Saksi langsung meneleponnya dan menanyakan identitas Cinta Manoso dan dijawab bahwa ia bernama Saleh Baba, yang mana Sdr. Saleh Baba bercerita jika tadi pagi lihat di depan rumah, kemudian Saksi tanyakan alamat rumah Sdr. Saleh Baba dan dijawab bahwa rumahnya di Nggailai Desa Mbokak;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Brian Rudolf Killa bersama polisi datang ke tempat tersebut, namun saat sampai Terdakwa telah meninggalkan rumah Sdr. Saleh Baba menggunakan motor yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa STNK, anak Kunci serta sepeda motor Honda Beat dan tidak tahu barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020, pukul 02.00 WITA, di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diparkir dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada siang hari sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa pergi ke daerah Utomo untuk membeli ban yang dilanjutkan tidur di rumah teman Terdakwa, lalu pada malam harinya Terdakwa berjalan dari daerah Ne'e dan saat melintas di depan teras bengkel, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat menggunakan anak kunci yang telah dibawa sebelumnya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor agar tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa sempat berputar-putar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Saleh Baba untuk bermalam dan tidur hingga keesokan paginya;
- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Saleh Baba yang selanjutnya bertanya tentang sepeda motor yang dibawa Terdakwa karena mirip dengan sepeda motor yang hilang, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kabur meninggalkan rumah Sdr. Saleh Baba;
- Bahwa Terdakwa mengakui sengaja untuk mencari sepeda motor untuk diambil agar dapat digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta izin serta tidak pernah diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Motor dengan identitas Nopol: DH 2362 GB, Nama Pemilik: NOLDA ADU, Merk: Honda type: X1B02R07L0 A/T, Jenis/Model: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Isi silinder 110, warna: Merah dengan nomor Rangka MH1JFR112FK010051 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;
2. 1 (satu) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka MH1JFR112FK01005 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang terdapat tulisan & logo adidas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam lengkap dengan baterainya, model SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 352684108982864 dan IMEI 2: 352685108982861, SERTA 1 (satu) buah softcase terbuat dari karet warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim-Card Telkomsel dengan nomor 082 146 000 519 serta 1 (satu) buah memory card warna hitam tanpa merk;
6. Uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
7. 2 (dua) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;
8. 1 (satu) buah charger HP tanpa merk berwarna hitam;
9. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi tiga batang rokok;
10. 1 (satu) buah botol minyak rambut RITA warna hijau;
11. 1 (satu) buah botol kecil bekas isi minyak rambut;
12. 1 (satu) buah korek api warna merah yang terdapat tulisan FORTIS;
13. 1 (satu) buah alat cukur jenggot warna hijau dan putih yang terdapat tulisan Schick;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020, pukul 02.00 WITA, di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada siang hari sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa pergi ke daerah Utomo untuk membeli ban yang dilanjutkan tidur di rumah teman Terdakwa, lalu pada malam harinya Terdakwa berjalan dari daerah Ne'e dan saat melintas di depan teras bengkel, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat menggunakan anak kunci yang telah dibawa sebelumnya di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Saksi Naomi Indrayani Killa Lumba yang pertama kali mengetahui jika sepeda motor Honda Beat hilang sekitar pukul 05.00 WITA di teras bengkel Aron Motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Naomi Indrayani Killa Lumba membangunkan Saksi Brian Rudolf Killa, dan saat diperiksa motor tersebut sudah tidak ada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Saksi Brian Rudolf ditemani Saksi Semy Nopli Adu melapor ke Kepolisian Sektor Lobalain;

- Bahwa saat berada di Kepolisian Sektor untuk mengantar Sdr. Brian Rudolf Killa melapor atas kehilangan sepeda motor, Saksi Semy Nopli Adu mengunggah foto sepeda motor yang hilang tersebut di media sosial facebook dengan tujuan mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sekitar pukul 08.12 WITA, Saksi Semy Nopli Adu menerima *inbox messenger* dari akun Cinta Manoso yang berkata "kakak bisa kirim nomor *handphone* ko, tadi pagi melihat ada motor disini", atas hal tersebut saksi Semy Nopli Adu mengirim nomor *handphone* saksi ke inbox, namun Saksi Semy Nopli Adu tidak ditelepon sehingga saksi langsung mencari nomor *handphone* cinta manoso di akun Facebooknya dan menemukan nomor 08533308067;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Semy Nopli Adu langsung meneleponnya dan menanyakan identitas Cinta Manoso dan dijawab bahwa ia bernama Saleh Baba, yang mana Sdr. Saleh Baba bercerita jika tadi pagi lihat di depan rumah, kemudian Saksi tanyakan alamat rumah Sdr. Saleh Baba dan dijawab bahwa rumahnya di Nggailai Desa Mbokak;

- Bahwa selanjutnya Saksi Semy Nopli Adu, Saksi Brian Rudolf Killa bersama polisi datang ke tempat tersebut, namun saat sampai Terdakwa telah meninggalkan rumah Sdr. Saleh Baba menggunakan motor yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor agar tidak ada yang mengetahui;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa sempat berputar-putar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Saleh Baba untuk bermalam dan tidur hingga keesokan paginya;

- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Saleh Baba yang selanjutnya bertanya tentang sepeda motor yang dibawa Terdakwa karena mirip dengan sepeda motor yang hilang, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kabur meninggalkan rumah Sdr. Saleh Baba;

- Bahwa Terdakwa mengakui sengaja untuk mencari sepeda motor untuk diambil agar dapat digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta izin serta tidak pernah diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sedangkan Saksi Brian Rudolf Killa, Saksi Semy Nopli Adu dan Saksi Naomi Indrayani Killa Lumba hanya mengetahui barang bukti berupa STNK, anak Kunci serta sepeda motor Honda Beat dan tidak tahu barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Foldi Mandala Alias Foldi, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2020, pukul 02.00 WITA, di teras bengkel Aron Motor yang beralamat di Jalan Raya Mokdale Nusaklain, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang diparkir dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa pada siang hari sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa pergi ke daerah Utomo untuk membeli ban yang dilanjutkan tidur di rumah teman Terdakwa, lalu pada malam harinya Terdakwa berjalan dari daerah Ne'e dan saat melintas di depan teras bengkel, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat menggunakan anak kunci yang telah dibawa sebelumnya di dalam tas Terdakwa dan setelah mengambil sepeda motor, Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor agar tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sengaja untuk mencari sepeda motor untuk diambil agar dapat digunakan sendiri serta belum pernah meminta izin serta tidak pernah diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan identitas Nopol: DH 2362 GB, Nama Pemilik: NOLDA ADU, Merk: Honda type: X1B02R07L0 A/T, Jenis/Model: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Isi silinder 110, warna: Merah dengan nomor Rangka MH1JFR112FK010051 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;
- 1 (satu) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;

Yang telah disita dari Saksi Brian Rudolf Killa, serta:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka MH1JFR112FK01005 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;

Yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan milik Saksi Brian Rudolf Killa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi Brian Rudolf Killa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang terdapat tulisan & logo adidas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam lengkap dengan baterainya, model SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 352684108982864 dan IMEI 2: 352685108982861, SERTA 1 (satu) buah softcase terbuat dari karet warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim-Card Telkomsel dengan nomor 082 146 000 519 serta 1 (satu) buah memory card warna hitam tanpa merk;
- Uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
- 1 (satu) buah charger HP tanpa merk berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi tiga batang rokok;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut RITA warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil bekas isi minyak rambut;
- 1 (satu) buah korek api warna merah yang terdapat tulisan FORTIS;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat cukur jenggot warna hijau dan putih yang terdapat tulisan Schick;

Yang telah disita dari Terdakwa serta tidak ada hubungannya dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Foldi Mandala Alias Foldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan identitas Nopol: DH 2362 GB, Nama Pemilik: NOLDA ADU, Merk: Honda type: X1B02R07L0 A/T, Jenis/Model: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2015, Isi silinder 110, warna: Merah dengan nomor Rangka MH1JFR112FK010051 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;
- 1 (satu) buah anak kunci motor bertuliskan merk HONDA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka MH1JFR112FK01005 dan Nomor Mesin JFR1E-1009167;

Dikembalikan ke Saksi Brian Rudolf Killa;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang terdapat tulisan & logo adidas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam lengkap dengan baterainya, model SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 352684108982864 dan IMEI 2: 352685108982861, SERTA 1 (satu) buah softcase terbuat dari karet warna hitam, dan 1 (satu) buah Sim-Card Telkomsel dengan nomor 082 146 000 519 serta 1 (satu) buah memory card warna hitam tanpa merk;
- Uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, dan 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
- 1 (satu) buah charger HP tanpa merk berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisi tiga batang rokok;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut RITA warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil bekas isi minyak rambut;
- 1 (satu) buah korek api warna merah yang terdapat tulisan FORTIS;
- 1 (satu) buah alat cukur jenggot warna hijau dan putih yang terdapat tulisan Schick;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H.,  
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15